

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR: 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Desa Bejalen
Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTIANTO ADI

Bejalen, 2 Januari 2024
Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan tunjangan dan/atau penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Bejalen tentang Penggunaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
14. Peraturan Desa Bejalen Nomor 07 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bejalen (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 07); dan
15. Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
DAN
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa yang adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa, dan/atau untuk kepentingan Pemerintah Desa maupun sosial.
12. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa dan digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan Aset Desa untuk mendukung dan meningkatkan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1). Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan Asli Desa Bejalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Bangunan Desa;
 - c. Sumber mata air milik desa; dan
 - d. Lain – lain kekayaan asli desa.

Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. tanah bondo Desa;
 - b. tanah bengkok; dan
 - c. tanah Desa lainnya.
- (2) Tanah bondo Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah Kas Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah Kas Desa yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan dan/atau penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Tanah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di Desa meliputi kantor Desa, balai Desa, jalan Desa, lapangan Desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

**BAB III
PENGELOLA ASET DESA****Pasal 4**

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa Tanah Kas Desa, bangunan Desa, mata air milik Desa, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan Pemeliharaan Aset Desa;
 - c. mengatur Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa;
 - e. melakukan Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

**BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan hak asal usul, kearifan lokal, fungsional, kepastian hukum, keadilan, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan sesuai kewenangan Desa.
- (2) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (6) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;

- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset Desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset Desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan bangunan.
- (3) Pengadaan Aset Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Aset Desa dalam bentuk tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.
- (3) Mekanisme Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengumumkan rencana Pengadaan Tanah secara terbuka yang memuat informasi tentang:
 - 1) luas dan rencana penggunaan tanah;
 - 2) klasifikasi tanah yang dibutuhkan; dan
 - 3) waktu pelaksanaan Pengadaan tanah dan perkiraan nilai tanah.
 - b. Kepala Desa membentuk Panitia atau Tim Pengadaan Tanah dengan Keputusan Kepala Desa, yang anggotanya berjumlah ganjil terdiri atas unsur:
 - 1) Perangkat Desa;
 - 2) kelembagaan Desa; dan
 - 3) tokoh masyarakat.

- c. Tugas Panitia atau Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah:
- 1) melaksanakan sosialisasi Pengadaan Tanah;
 - 2) menerima pendaftaran penawaran tanah;
 - 3) melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian berkas administrasi kepemilikan tanah;
 - 4) melakukan pengukuran bidang tanah melalui Badan Pertanahan Nasional setempat;
 - 5) melakukan penilaian tafsir harga tanah melalui Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk sebelum melaksanakan musyawarah penawaran harga;
 - 6) menetapkan tanah yang dipilih berdasarkan kajian teknis dan administratif; dan
 - 7) melaporkan dan menyerahkan penetapan hasil Pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
- (4) BPD secara fungsional melaksanakan Pengawasan terhadap proses penetapan hasil Pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia atau Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Mekanisme Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, meliputi:
1. pembentukan Panitia atau Tim Pengadaan Tanah;
 2. survei lokasi dan pendataan dokumen;
 3. melaksanakan komunikasi kepada pemilik tanah; dan
 4. meminta pertimbangan dinas teknis dan informasi tata ruang.
- b. Tahap Perencanaan, meliputi:
1. menyusun anggaran belanja modal pengadaan tanah;
 2. melaksanakan pemeriksaan tanah bersama Tim;
 3. melaksanakan pengukuran bidang tanah; dan
 4. melaksanakan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik.
- c. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
1. musyawarah harga tanah;
 2. pelepasan hak tanah; dan
 3. pembayaran tanah.
- d. Tahap Penyerahan Hasil, meliputi:
1. melaporkan dan menyerahkan dokumen penetapan hasil Pengadaan tanah kepada Kepala Desa; dan
 2. menyerahkan sertifikat tanah yang dibebaskan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Keempat PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan Aset Desa, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (3) Penggunaan tanah kas Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh internal Pemerintah Desa dalam menggunakan Tanah Kas Desa sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain untuk :
 - a. tanah bondo Desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa sebagai

- sumber pendapatan Desa;
- b. tanah bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan;
 - c. tanah bengkok sebagai penghargaan purna tugas bagi kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. tanah kas desa yang dikelola oleh Staf Teknis Desa; dan/atau
 - e. tanah Desa lainnya untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di Desa.

Pasal 13

Tanah kas Desa yang digunakan untuk tanah bondo Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) huruf a dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.

Pasal 14

- (1) Tanah Kas Desa berupa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) huruf b dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa berupa tanah bengkok yang digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa digarap langsung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang memindahtangankan Tanah Kas Desa berupa tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan kepada Pihak ketiga;
- (4) Dalam hal terdapat penggunaan Tanah Bengkok untuk penghargaan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dari hasil penggunaan Tanah Bengkok dikurangi bagian untuk penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas.
- (5) Tanah kas Desa yang digunakan untuk tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan/atau penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (6) Hasil penggunaan Tanah Bengkok masuk dalam Rekening Kas Desa.
- (7) Hasil penggunaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung berdasarkan hasil perhitungan rata-rata dalam dua tahun terakhir dengan besaran target penerimaan dalam Rekening Kas Desa lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setiap Tahun.

Pasal 15

- (1) Tanah bengkok sebagai penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) huruf c, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya, meninggal dunia dalam masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dalam masa jabatannya.
- (2) Apabila pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa telah habis masa jabatannya, tetapi masih terdapat tanaman yang belum sampai masa panen maka seluruh hasil panen menjadi hak Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai penghargaan purna tugas.
- (3) Selain memperoleh penghargaan purna sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan purna dengan ketentuan sebagai berikut :
- (4) Jumlah luasan tanah bengkok sebagai penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas hingga akhir masa jabatannya diberikan penghargaan sebesar 100% (seratus persen) dari luasan tanah bengkok terakhir yang melekat pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat masih aktif dengan masa penghargaan selama 2 (dua) kali masa tanam secara berurutan.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya diberikan penghargaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari luasan tanah bengkok terakhir yang melekat pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat masih aktif dengan masa penghargaan selama 2 (dua) kali masa tanam secara berurutan.
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya, janda/dudanya diberikan penghargaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari luasan tanah bengkok terakhir yang melekat pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat masih aktif dengan masa penghargaan selama 2 (dua) kali masa tanam secara berurutan.
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan penghargaan.
- (5) Pemberian penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak habis masa jabatannya.
 - (6) Pemberian penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - (7) Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek tanah menjadi tanggung jawab penerima tunjangan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Tanah Kas desa yang dikelola oleh staf teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 4 huruf d dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan staf teknis.
- (2) Staf teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri dari :
 - a. Staf sekretariat Desa;
 - b. Modin;
 - c. Ulu-ulu;
- (3) Staf teknis ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Luasan tanah kas desa untuk tambahan tunjangan staf teknis dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Desa ini.
- (5) Pemberian penghargaan purna tugas bagi Staf Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari luasan tanah bengkok terakhir yang melekat pada Staf Perangkat Desa pada saat masih aktif dengan masa penghargaan selama 2 (dua) kali masa tanam secara berurutan.
- (6) Pemberian penghargaan purna tugas bagi Staf Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (7) Hasil penggunaan Tanah kas Desa yang dikelola oleh staf teknis masuk dalam Rekening Kas Desa.
- (8) Tanah Kas Desa yang sudah tidak dikelola oleh staf teknis dikategorikan kedalam tanah bondo deso.

Pasal 17

Tanah kas Desa yang digunakan sebagai tanah Desa lainnya untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan tanah kas Desa dapat dilakukan dengan cara alih fungsi.
- (2) Pemanfaatan tanah kas Desa dengan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah status kepemilikan/alas hak Tanah Kas Desa;
 - b. untuk kepentingan Pemerintah Desa;
 - c. mendapatkan persetujuan musyawarah BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
 - d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan; dan
 - e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif.
- (3) Tata Cara Alih Fungsi Tanah Desa adalah:
 - a. Kepala Desa melakukan permohonan persetujuan alih fungsi kepada BPD;
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang rencana alih fungsi Tanah Kas Desa;
 - c. berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan persetujuan BPD, Kepala Desa mengajukan perizinan yang diperlukan ke instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berdasarkan izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, selanjutnya ditetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa sesuai pemanfaatan yang akan dilaksanakan; dan
 - e. melaksanakan alih fungsi sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Pasal 19

- (1) Tanah Bengkok yang pengelolaannya dilakukan alih fungsi, hasil dan mekanisme pengelolaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Tanah bengkok yang dilakukan alih fungsi dikelola oleh oleh Pemerintah Desa;
 - b. Pembagian hasil alih fungsi tanah bengkok dibagi dengan besaran 40% (empat puluh perseratus) untuk Pemerintah Desa dan 60% (enam puluh perseratus) untuk Kepala Desa atau Perangkat Desa pengguna tanah bengkok yang dialih fungsikan;
- (2) Hasil pengelolaan Tanah Bengkok dengan alih fungsi wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan desa dan wajib masuk dalam Rekening Kas Desa.

Paragraf 2
Sewa

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan Desa.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.
- (4) Pelaksanaan Sewa Aset Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (5) Sewa menyewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Sewa terhadap Aset Desa adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan Aset Desa kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD untuk dikaji bersama guna mendapatkan persetujuan BPD; dan
- c. setelah mendapat persetujuan dari BPD, selanjutnya Kepala Desa menetapkan tarif Sewa.

Pasal 23

Syarat penyewa adalah:

- a. badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di Desa setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan Sewa tersebut; dan
- d. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Hak dan Kewajiban penyewa adalah:

- a. penyewa berhak mengelola memanfaatkan dan/atau menggarap atas Aset Desa yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian; dan
- b. penyewa berkewajiban:
 1. membayar biaya Sewa atas Aset Desa;
 2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek Aset Desa yang berupa bidang Tanah Kas Desa yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
 3. menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa apabila habis masa sewanya, sesuai dengan kondisi semula;
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa; dan
 5. membuat Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:

- a. status sebagai penyewa dicabut karena tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Aset Desa tersebut sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan Desa.

Pasal 25

Penyewa Aset Desa dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan objek Aset Desa yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan Aset Desa;
- c. mengubah luasan tanah yang disewa apabila Aset Desa berupa Tanah Desa; dan
- d. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

Paragraf 4 Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam Pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan Aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam Pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hak dan Kewajiban dari Peminjam:
 - a. Peminjam berhak memanfaatkan atas Aset Desa sesuai dengan perjanjian; dan
 - b. Peminjam berkewajiban:
 1. merawat dan menjaga Aset Desa yang dipinjam pakai;
 2. menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, sesuai dengan kondisi semula; dan
 3. menandatangani Berita Acara Perjanjian Pinjam Pakai dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Peminjam dicabut karena tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Kerjasama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure), dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Kerjasama Pemanfaatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD;
- c. BPD melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Desa;
- d. pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kekayaan Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- e. setelah adanya persetujuan BPD selanjutnya untuk kekayaan Desa berupa Tanah Desa dan/atau bangunan Pemerintahan Kerjasama Pemanfatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan dan setelah itu baru dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan; dan
- f. untuk kekayaan Desa yang berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah adanya persetujuan BPD dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.

Pasal 29

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan:

- a. perseorangan atau Badan Hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa tersebut; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Hak dan Kewajiban dari mitra Kerjasama Pemanfaatan:

- a. mitra Kerjasama Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Desa yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian; dan
- b. mitra Kerjasama Pemanfaatan berkewajiban:
 1. membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama Pemanfaatan;
 2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek Aset Desa yang berupa bidang tanah yang dimohon Kerjasama Pemanfaatan selama jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berlaku;
 3. menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berakhir, sesuai dengan kondisi semula; dan
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Mitra Kerjasama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan objek Aset Desa yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seizin Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan Aset Desa, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BPD;
- c. mengubah luasan tanah atas objek Tanah Kas Desa yang dikerjasama Pemanfaatan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Paragraf 6**Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna****Pasal 32**

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban :
 - a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Desa setiap tahun; dan

- b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
 - (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Bangun Serah Guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 34

Pemanfaatan melalui Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 35

- (1) Pengamanan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 36

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 37

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- (3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan Pemeliharaan.

Pasal 38

- (1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2) Bukti status kepemilikan untuk Aset Desa yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bukti status kepemilikan untuk Aset Desa berupa bangunan dan Aset Desa yang lain harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 39

Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pemeliharaan****Pasal 40**

- (1) Pemeliharaan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

**Bagian Ketujuh
Penghapusan****Pasal 41**

- (1) Penghapusan Aset Desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data Inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari Daftar Inventaris Aset Milik Desa.
- (5) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan

- keputusan Kepala Desa tentang pemusnahan.
- (6) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- hilang;
 - kecurian;
 - terbakar; dan
 - bencana alam lainnya.

Pasal 42

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Bagian Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 45

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa meliputi:
 - tukar-menukar;
 - penjualan; dan
 - Penyertaan Modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar-menukar.

Paragraf 1 Tukar-Menukar

Pasal 46

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui tukar-menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- untuk kepentingan umum;
- bukan untuk kepentingan umum; dan

- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 47

- (1) Tukar-menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar-menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 48

- (1) Tukar-menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melakukan permohonan Musyawarah Desa untuk Tukar-menukar tanah milik Desa kepada BPD;
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang rencana tukar menukar tanah milik Desa;
 - c. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar-menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat; dan
 - d. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
 - d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar-Menukar Tanah Milik Desa.

Pasal 49

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

- dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar-menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 50

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Kas Desa sebagai Pendapatan Desa, digunakan untuk kegiatan Bidang Pemerintahan atau Bidang Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, untuk belanja modal atau penambahan nilai Aset Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 51

- (1) Tukar-menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar-menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 52

- (1) Tukar-menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar-Menukar Tanah Milik Desa;
 - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kepala Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa dan tidak merugikan Aset Desa; dan
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 53

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar-menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 54

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu

- hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar-menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - (3) Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar-menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 55

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 51 dan Pasal 54 dihapus dari Daftar Inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam Daftar Inventaris Aset Desa.

Pasal 56

Pembiayaan administrasi proses tukar-menukar sampai dengan penyelesaian Sertifikat Tanah Desa Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 51 dan Pasal 54 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 2 Penjualan

Pasal 57

- (1) Pemindahtanganan Aset Desa dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, apabila Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin ketik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- (6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Paragraf 3 Penyertaan Modal

Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan atas Aset Desa dengan Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan

Usaha Milik Desa.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang selain Tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 59

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi dalam buku Inventaris Aset Desa dan diberi Kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

Paragraf 1
Pembukuan

Pasal 60

- (1) Pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset Desa ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan Kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
 - b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
 - d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
 - f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi; dan
 - g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Desa (DBMDesa).

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dan pengguna barang.
- (3) Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus barang milik Desa.
- (4) Sensus barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi Aset Desa.
- (5) Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan sensus Aset Desa.
- (6) Pelaksanaan sensus barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Pasal 62

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Aset Desa Tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.
- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kesebelas
Penilaian

Pasal 63

Pemerintah Desa melakukan Penilaian Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penilaian Aset Desa dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Bagian Kedua belas
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 65

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa dibantu pembantu pengelola Aset Desa dan Petugas/pengurus melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Aset Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat peraturan desa ini berlaku :

- a. Tukar menukar yang sedang berlangsung menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini;
- b. Penggunaan Tanah Bengkok untuk penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta janda/dudanya yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penghargaan; dan
- c. Penggunaan Tanah Bengkok yang sedang berlangsung menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2018 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BEJALEN

RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DAFTAR TANAH BONDO DESA
PEMERINTAH DESA BEJALEN, KECAMATAN AMBARAWA

NO	NO SERTIPIKAT	NIB	BLOK	PENGGUNAAN	LUAS (M ²)	KETERANGAN
	17	938	004	SAWAH	689	Bengkok
1	69	66	006	KEBUN	700	
2			006	TAMBAK KOLAM	1557	
3		924	006	KOLAM IKAN	300	Sebagian sawah bengkok
4		579	007	WISATA KR	13.556	
5		586	008	WISATA KR	6.471	Sebagian sawah dan masih dikuasai pihak lain
6		952	008	WISATA KR	6.442	
7		953	008	WISATA KR	3.442	
8		950	008	WISATA KR	3.147	Sebagian sawah dan masih dikuasai pihak lain
Jumlah=					34.058	

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DAFTAR TANAH BENGKOK
PEMERINTAH DESA BEJALEN, KECAMATAN AMBARAWA

NO	NO SERTIPIKAT	NIB	BLOK	PENGUNAAN	LUAS (M ²)	KET
1	15	936	001	SAWAH	10.080	Bengkok
2	23	911	002	SAWAH	4.098	Bengkok
3		909	002	SAWAH	4.556	Bengkok
4	24	913	002	SAWAH	12.350	Bengkok
5		910	002	SAWAH	8.923	Bengkok
6	18	904	003	SAWAH	2.795	Bengkok
7	25	903	003	SAWAH	7.887	Bengkok
8	26	896	003	SAWAH	1.557	Bengkok
9	27	902	003	SAWAH	6.257	Bengkok
10	28	898	003	SAWAH	1.355	Bengkok
11	16	937	004	SAWAH	1.218	Bengkok
12		864	004	SAWAH	1.936	Bengkok
13		866	004	SAWAH	1.026	Bengkok
14		865	005	SAWAH	2.028	Bengkok
15		924	006	SAWAH	10.330	Bengkok/sebagian digunakan untuk Kolam Ikan (bondo desa)
16		925	006	SAWAH	16.250	Bengkok
17		994	006	SAWAH	3.040	Bengkok
18		996	006	SAWAH	7.375	Bengkok
19	19	919	007	SAWAH	5.540	Bengkok
20	20	920	007	SAWAH	16.840	Bengkok
21	22	921	007	SAWAH	16.760	Bengkok
22		926	007	SAWAH	11.110	Bengkok
23		949	008	SAWAH	5.142	Masih dikuasai pihak lain
24		950	008	SAWAH	3.147	Sebagian lahan wisata KR/sawah masih dikuasai pihak lain
25		956	008	SAWAH	2.442	Masih dikuasai pihak lain
26		954	008	SAWAH	1.942	Masih dikuasai pihak lain

27		951	008	SAWAH	3.542	Masih dikuasai pihak lain
28		957	008	SAWAH	2.602	Masih dikuasai pihak lain
29		958	008	SAWAH	2.042	Masih dikuasai pihak lain
30		955	008	SAWAH	3.942	Masih dikuasai pihak lain
31		586	008	SAWAH	6.471	Sebagian lahan wisata KR/sawah masih dikuasai pihak lain
32			001	SAWAH	2.429	Masih dikuasai pihak lain
33			007	SAWAH	1.972	Masih dikuasai pihak lain
34			007	SAWAH	1.668	Masih dikuasai pihak lain
35			007	SAWAH	1.740	Masih dikuasai pihak lain
36			007	SAWAH	3.076	Masih dikuasai pihak lain
37			001	SAWAH	2.902	Masih dikuasai pihak lain
38			007	SAWAH	715	Masih dikuasai pihak lain
39			008	SAWAH	1.444	Masih dikuasai pihak lain
40			006	SAWAH	1.420	Masih dikuasai pihak lain
41			006	SAWAH	2.464	Masih dikuasai pihak lain
Jumlah=					204.413	

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DAFTAR TANAH KAS DESA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TANAH DESA
LAINNYA UNTUK FASILITAS UMUM DAN/ATAU SARANA SOSIAL DI DESA
PEMERINTAH DESA BEJALEN, KECAMATAN AMBARAWA

NO	NO SERTIPIKAT	NIB	BLOK	PENGGUNAAN	LUAS (M ²)	KETERANGAN
1		995	005	KANTOR DESA BEJALEN	214	
2		997	005	BALAI DESA BEJALEN	141	
3		998	005	WARUNG DESA	49	
4		598	005	SD NEGERI BEJALEN	175	
5		622	005	SD NEGERI BEJALEN	221	
6		652	005	SD NEGERI BEJALEN	171	
7		653	005	SD NEGERI BEJALEN	318	
8		918	005	SD NEGERI BEJALEN	715	
9	458	600	005	PKD DESA BEJALEN	123	
10	C Kel. Tambakboyo No. 962 P. 104 K V/D		KEL. TAMBAKBOYO	TPU DESA BEJALEN	600	
11	14	690	006	LAPANGAN	3.656	
Jumlah=					5.094	